BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu sangat bermanfaat bagi penulis, sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang saya jadikan rujukan adalah:

1. Claudia Lina Wenas, Anderson Kumenaung dan Wensy Roompas (2014) dengan topik pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado.

   Persamaan: meneliti tentang pedapatan asli daerah dan dana alokasi umum.

   Perbedaan: penelitihan terdahulu menggunakan variabel dependen belanja daerah sedangkan penelitian ini variabel dipenden yang diteliti lebih spesifik yaitu belanja modal.
2. Fahri Eka Oktora dan Winston Patah (2013) dengan topik hubungan Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus dengan belanja modal. Hasil dari penelitihan ini menunjukan bahwa PAD dengan belanja modal terdapat hubungan yang kurang erat akibat rendahnya proporsi PAD dalam komposisi pendaptan dearah dan DAU dan DAK menunjukan hubungan yang sangat erat.

Persamaan: meneliti tentang variabel pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). **Perbedaannya**: objek yang diteliti dalam penelitihan sebelumnya adalah kabupaten tolitoli, sedangkan penelitian ini adalah pulau Jawa.

3. Adventinus Kristanto Lambut dan Novi Budiarso (2013) dengan topik *Flypaper Effect* pada DAU dan PAD terhadap belanja daerah. Hasil dari penelitihan ini adalah DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah daerah dan fenomena *flypaper effect* tidak terjadi.

   Persamaan: meneliti variabel PAD dan DAU sebagai variabel yang mempengaruhi belanja daerah.

   Perbedaan: variabel belanja daerah lebih dispesifikasikan lagi menjadi belanja modal selain itu peneliti juga menambahkan dana alokasi khusus sebagai variabel independen.

4. Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013) dengan topik pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap pengalokasian anggaran belanja. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pegalokasian anggaran belanja modal. Secara simultan Petumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Persamaan: meneliti variabel PAD dan DAU yang berpengaruh terhadap belanja modal.

Perbedaanya: menganti variabel pertumbuhan ekonomi dengan variabel alokasi dana khusus.

5. Ni Komang Ayuk Sumartini dan I.G.W. Murjana Yasa dengan topik pengaruh PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal, PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

   Persamaan: meneliti variabel pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan belanja modal.

   Perbedaannya: objek yang diambil dalam penelitihan sebelumnya adalah di pulau Bali sedangkan penelitian ini dilakukan di pulau Jawa selain itu peniliti juga menghilangkan variabel mediasi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Fund Accounting

Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran. Disektor publik, dana kas cukup penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor

publik. Jadi, sistem akuntansi harus memprioritaskan pada pengelolaan dana kas. Pada organisasi sektor publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Saat ini dalam akuntansi dana, "dana" dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya non kas dan utang diperhitungkan di dalamnya.

Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vatter (1947) untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu ia melihat bahwa antara perusahaan pribadi dengan perusahaan publik memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah, pertama perusahaan perorangan (milik pribadi) kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki publik (perseroan terbatas). Kedua, adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Berdasarkan kedua hal tersebut Vatter berpendapat bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana (*fund*) dan organisasi harus dilihat sebagai satu dana atau satu rangkaian dana. Hal ini berarti jika suatu organisasi dilihat sebagai suatu rangkaian dana (*series of fund*), maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi. Sistem akuntansi pemerintah yang dilakukan dengan konsep dana, memperlakukan unit kerja sebagai *accounting entity* dan *budget entity* yang berdiri sendiri. Sistem ini dibuat untuk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yg telah ditetapkan. Dana dapat dikeluarkan bila terdapat otorisasi dari dewan legislatif, pihak eksekutif, atau karena tuntutan peraturan perundangan.

Sistem akuntansi dana adalah metoda akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan organisasi itu sendiri. Dua jenis dana pada organisasi sektor publik, yaitu:

1. *Expendable fund*: Digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih & saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Digunakan pada governmental funds.
2. *Nonexpendable fund*: untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, & modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Digunakan pada organisasi bisnis *(proprietary funds*).

2.2.2 Akuntansi Pemerintahan

Menurut Indra Bastian (2001) Akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan depertemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. Sedangkan Kustadi Arinta (1996) menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi dibidang keuangan negara *(public finance)*. Dalam hal ini khususnya tahapan pelaksanaan anggaran *(budget execution)* termasuk segala pengaruh yang ditimbukanya, baik yang bersifat seketika mauun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan.

2.2.3 Ruang lingkup akuntansi pemerintahan

Secara teoritis, akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan dapertemen-dapertemen dibawahnya seperti pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi non profit. Menurut Bastian (2003) dari berbagai diskusi yang telah dilakukan, didapat:

1. Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggung jawaban kepada masyarakat, di Indonesia akuntansi pemerintahan mencakup beberapa bidang utama yakni:
   1) Akuntansi pemerintah pusat
   2) Akuntansi pemerintah daerah
   3) Akuntansi Parpol dan LSM
   4) Akuntansi yayasan
   5) Akuntansi pendidikan dan kesehatan
   6) Akuntansi tempat peribadatan
2. Aktifitas yang mendekatkan diri ke pasar tidak pernah ditunjukan untuk memindahkan organisasi sektor publik ke swasta.

2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesehjahteraan masyarakat di daerah. Tahun anggaran

APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa:

> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Saragih (2003) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijelaskan bahwa:

"anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah."

Menurut Halim (2004) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu:

> Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah besertaurainya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubng dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.

Dari beberapa kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 29 tahun 2002 menyatakan

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem aggaran yang mengutamakan upaya pencapain hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *output* yang ditetapkan. Selanjutnya dikatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD harus memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, serta bagian pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai belanja adminitrasi umum, belanja operasi, belanja pemeliharaan dan belanja modal.

2.2.5 Pendapatan Asli Daerah

Halim (2004 : 67) mendefinisikan pengertian Pendapatan Asli Daerah sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Dearah yang sah.

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan: “Pendapatan asli daerah yaitu: a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, d. Lain-lain PAD yang sah.”

2.2.6 Pajak daerah

Berdasarkan undang-undang nomer 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retrubusi daerah, pengertian dari pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah adalah:

a) Pajak hotel
b) Pajak restoran dan rumah makan
c) Pajak hiburan
d) Pajak reklame
e) Pajak penerangan jalan
f) Pajak bahan galian C
g) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman

2.2.7 Retrubusi Daerah

Sumber pendapatan daerah lain yang bisa dikatagorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retrubusi daerah. Retrubusi daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 Tahun 2009).

Retribusi daerah dapat di bagi dalam beberapa kelompok yakni retubusi jasa umum, retrebusi jasa usaha, retrebusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Retrbusi jasa umum, adalah retrebusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retrebusi jasa usaha, adalah retrebusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retrebusi perizinan tertentu, adalah retrebusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan ataas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.2.8 Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukanya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industry. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan adanya disentralisasi atau otonomi daerah inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerah yang dimilikinya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

2.2.9 Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi aturan-aturan yang ada. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan serta bisa juga dengan menerbitkan obligasi daerah.

Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/daerah anatara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainya, dan pencairan dana cadangan.

2.2.10 Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum, bahwa: “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap

daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat "*block grant",* yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Kebijakan DAU merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah, sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama(horizontal fiscal imbalance). DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (intergovernmental transfer) berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah (Saragih, 2003). Bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), DAU merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan (Saragih, 2003). Tujuan DAU di samping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan (equalization) kemampuan keuangan pemerintah daerah (Saragih, 2003).

2.2.11 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan).

Transfer DAK merupakan konsekuensi lahirnya Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah ; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang kemudian disempurnakan melalui penerbitan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah sebagai pengganti UU No.25 Tahun 1999.

2.2.12 Belanja Modal

Halim (2004) mengungkapkan pengertian Belanja Modal, yaitu:

"Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum."

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1):

"Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau

pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya."

Dari kedua kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi:

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
2. Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur**.**

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik Lainya

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat berperan penting, hal ni dikarenakan PAD menjadi sumber utama pendapatan daerah, sebagai sumber pendapatan maka PAD harus digunakan sebaik mungkin dan mengalokasikanya sebanyak mungkin untuk alokasi belanja modal, hal ini bertujuan agar pembangunan di daerah berkembang dengan pesat dan bisa memicu pertumbuhan ekonomi.

Teori *fund accounting* menyebutkan bahwa besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor publik dan uang atau pendapatan harus dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Asas desentralisasi bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hal inilah yang menjadi penetapan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Salah satu cara yang bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan belanja modal, kareana belanja modal sama dengan kegiatan investasi yang mendatangkan manfaat yang berdapampak pada pertumbuhan ekonomi, maka sudah seharusnya PAD sebagai sumber pendapatan pengalokasianya lebih ditekankan ke alokasi belanja modal.

Prakosa (2004) mengutip riset yang dilakukan oleh Aziz *et al*. (2000), Doi (1998), Von Furstenberg *et al*. yang mengajukan hipotesis bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah (*tax spend hypothesis*). Hoover & Sheffrin (1992) yang dikutip oleh Prakosa (2004) secara empiris menemukan bahwa pada pertengahan 1960-an pajak

berpengaruh terhadap Belanja Daerah sedang untuk sampel sesudah tahun 1960-an menunjukan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Penelitian Prakosa (2004) serta Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan jika PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

2.3.2 Pengaruh antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan yang berasal dari APBN (PP No. 55 tahun 2005), dalam implikasinya DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewnangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayan publik kepada masyarakat, karena diberikan untuk meningkatkan pelayanan publik maka DAU harus dititik beratkan terhadap belanja modal. Penitik beratan tersebut sesuai dengan teori *fund accounting* yang menyatakan pendapatan harus dibelanjakan untuk tujuan yang ditetapkan, dalam hal ini tujuan yang ditetapkan adalah peningkatan pelayanan publik.

Holtz-Eakin *et al*. (1994) yang dikutip oleh Abdullah dan Halim (2006) menyatakan terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Studi yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001) dalam Halim dan Abdullah (2004) serta Prakosa (2004) menemukan bukti empiris bahwasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (dalam hal ini DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya

indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini.

2.3.3 Pengaruh Antara Dana Alokasi Khusus Dengan Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK juga diberikan dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan di daerah. Berdasarkan pengertian diatas maka DAK harus dititik beratkan terhadap belanja modal, agar pemerintah daerah bisa melakukan pembangunan yang menjadi prioritas nasioanal.

Riset Muis (2012) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta juga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.

2.4 Kerangka Pemikiran

Belanja daerah yang seringkali lebih diperhatikan adalah pengalokasian terhadap belanja operasi. Padahal untuk pengalokasian belanja modal merupakan hal yang penting karena belanja modal pemerintah daerah difokuskan untuk menambah aset daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik. Variabel-variabel dari APBD yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal diantaranya adalah pendapatan asli daerah dan dari sektor dana perimbangan, variabel yang berpengaruh adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

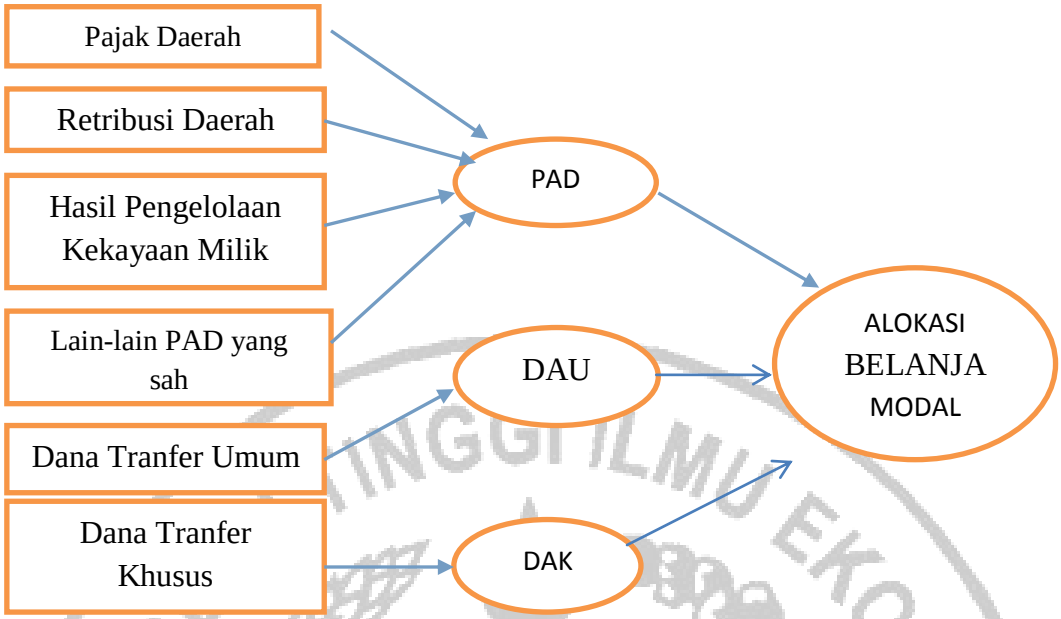

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono,2014). Berdasarkan pokok permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka yang telah dibahas sebelumnya maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.